



PEMIKIRAN MAZHAB BAQIR AL-SHADR (KAJIAN TEORI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM)

M. Yusuf K.¹, Sri Wahyuni², Rahman Ambo Masse³.

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar,

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: myusufk@unismuh.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Baqir Al-Shadr. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Baqir Al-Shadr mengenai konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam yang menjadi salah satu rujukan bagi perkembangan pemikiran Islam di masa setelahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui kajian kepustakaan atau literatur. Kajian literatur digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya mengenai topik dalam artikel ini. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Baqir Al-Shadr melalui pemikirannya telah mengkaji ekonomi Islam secara komprehensif dengan menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu doktrin agama yang terlepas dari ilmu ekonomi, membagi jenis-jenis kepemilikan dan mengemukakan teori produksi dan distribusi pada sudut pandang Islam. Dalam pandangannya Baqir Al-Shadr telah memisahkan antara ilmu ekonomi dan Islam. Ilmu ekonomi dipandang muncul karena perkembangan pemikiran manusia sedang Islam adalah suatu doktrin keagamaan. Lebih lanjut, Baqir al-Shadr juga mengungkapkan teori kepemilikan dalam Islam yang mengakui bentuk-bentuk kepemilikan diantara kepemilikan pribadi, kepemilikan, negara, kepemilikan publik dan kepemilikan bersama yang memiliki tujuan dan aturan penguasaan kepemilikannya masing-masing

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Baqir Al-Shadr

1. Pendahuluan

Ide dan gagasan mengenai sistem ekonomi terus diperbincangkan dan mengalami perkembangan hingga saat ini meskipun tidak pernah terjadi kesepakatan ide tunggal mengenai sistem ekonomi yang ideal diterapkan untuk menjawab persoalan ekonomi di setiap masanya. Sistem ekonomi Islam yang dipandang sebagai antitesis dari sistem kapitalisme dan sosialisme juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari banyaknya teori dan konsep-konsep ekonomi Islam yang dicetuskan oleh para cendekiawan ekonomi Islam di zamannya masing-masing. Salah satu pemikir ekonomi Islam yang banyak memberikan padangannya mengenai konsep ekonomi Islam yakni Baqir Al-Shadr.



Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak dapat terpisahkan dari adanya pemikiran ilmuan Muslim tentang ekonomi pada masa yang lalu. Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa dalam teori ekonomi Islam, faktor yang terpenting adalah keadilan. Keadilan menjadi hal yang terpenting dalam masalah ekonomi karena jika keadilan telah diterapkan maka ekonomi Islam akan berjalan dengan lancar, terhindar dari kecurangan dan kedzaliman. Pandangan kapitalisme hanya hanya berorientasi terhadap akumulasi kapital semata yang dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam ekonomi, sementara pemerataan kekayaan mengharuskan adanya perputaran harta di tengah masyarakat.

Terdapat perbedaan pemikiran ekonomi modern saat ini mulai dari sumber daya alam, aspek produksi, hingga masalah kelangkaan. Perbedaan pandangan yang cukup ekstrem ini menghasilkan tiga mazhab dalam sistem ekonomi Islam kontemporer yakni mazhab Baqir al-Shadr, mazhab mainstream yang dipelopori oleh M. Umer Chapra, Abdul Mannan, Khurshid Ahmad, Monzer Kahf dan Nejatullah Siddiqi serta mazhab alternatif kritis yang digagas oleh Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. Berdasarkan ketiga mazhab ekonomi modern tersebut, Baqir al-Shadr merupakan ekonom Islam modern yang paling awal melakukan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta yang paling awal menawarkan ide-ide ekonomi Islam untuk menggantikan pemikiran ekonomi kapitalis dan sosialis di zaman modern.(Hamid, 2021). Ekonomi Islam merupakan bagaian dari aspek muamalah yang dapat mengalami perkembangan berdasarkan rujukan syariahnya.(K. et al., 2021)

Baqir Al-Shadr merupakan salah satu kontributor awal perkembangan ekonomi Islam. Minatnya yang besar dalam menggali ilmu ekonomi mengantarkannya dalam merumuskan prinsip dasar dan doktrin ekonomi Islam yang berdasarkan pada sumber hukum utama agama Islam yakni Al-Qur'an dan hadist. Beberapa karya yang ditulisnya telah banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam di masa setelahnya yang turut melahirkan mazhab iqtishaduna.



Mazhab iqtishaduna ini berpandangan bahwa Islam dan ekonomi tidak dapat disatukan karena istilah ini merupakan istilah yang bertentangan secara filosofis.

Di zaman modern seperti ini banyak transaksi yang dilakukan secara derivatif untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spekulasi. Hal ini termasuk yang dikritik oleh Al-Shadr, dalam pemikirannya melarang keras praktek riba yang dianggap hanya mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam ekonomi konvensional, tingkat suku bunga yang rendah dalam satu sisi sebagai piranti untuk mengelola inflasi sedangkan pada aspek yang lain akan menghasilkan *buble economic* yang akan memberikan dampak luar biasa dalam krisis ekonomi. (Kambali, 2022)

Pemikiran Baqir Al-Shadr ini mendapatkan beberapa kritikan oleh para pemikir ekonomi Islam setelahnya, salah satunya yakni kritik atas pemikiran Shadr oleh aliran alternatif kritis sebagai upaya menggali dan menemukan sistem ekonomi Islam yang benar-benar baru yang sebelumnya telah dikemukakan dalam ekonomi konvensional, oleh karena itu klaim mengenai kemurnian teori yang Baqir Al-Shadr yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional masih memerlukan kajian ulang.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah telaah kepustakaan atau kajian literatur. Telaah literatur digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya terkait topik yang dibahas yakni untuk mengungkap pemikiran ekonomi Islam Baqir Al-Shadr. Artikel ini mengkaji pemikiran ekonomi Baqir Al-Shadr yang diperoleh dari berbagai sumber referensi yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Biografi Baiqr Al-Shadr

Muhammad Baqir Al-Shadr atau Syekh Baqir Al Shadr merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup di abad ke 13. Baqir As Shadr lahir pada tanggal 25 Dzulqaidah 1353 Hijriyah atau pada 1 Maret 1935 Masehi di Kadhimiyeh.



Kadhimiyeh adalah salah satu kota terbesar yang terdapat di Iran, yakni terletak sekitar lima kilometer dari arah utara pusat Kota Baghdad, tepi Sungai Trigis. Beliau dikenal karena hasil pemikiran yang kritis mengenai pemikiran ekonomi. Baqir As-Shadr terlahir dalam keluarga yang terhormat bahkan terkenal pada kalangan ulama-ulama Syiah serta para intelektual Islam di Kadhimiyeh. (Yuniarti & Mu'in, 2023)

Baqir al-Shadr menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang menandai kebangkitan intelektual di Najaf (Wilayah Iraq) antara tahun 1950 dan 1980. Kebangkitan ini sangat berpengaruh dalam aspek politik di Kawasan Najaf dan pada Timur Tengah di masa itu. (Amarodin, 2018) Kemunculan pemikiran Baqir Al-Shadr juga menjadi salah tonggak awal pemikiran ekonomi Islam modern yang menjadi rujukan bagi para pemikir ekonomi Islam selanjutnya dalam merumuskan ide dan gagasannya mengenai ekonomi Islam.

Baqir al-Shadr pada masa kecilnya diasuh oleh ibunya yang sangat religius serta kakak laki-lakinya yang bernama Ismail. Ismail juga merupakan seorang mujtahid kenamaan di Irak. Baqir Al-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak masa kanak-kanak. Pada usia sekitar sepuluh tahun, al-Shadr telah pandai berceramah di depan khalayak umum mengenai sejarah Islam dan beberapa aspek lain tentang kultur sejarah Islam. Beliau telah mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru. Ketika berumur sebelas tahun, beliau mengambil studi logika dan menulis buku yang mengkritik para filosof, di umur tiga belas tahun, kakaknya telah mengajarkan kepadanya *'Ushul 'ilm al-fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Sementara itu di umur enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut ilmu. Sekitar empat tahun kemudian beliau telah menyelesaikan tulisan ensiklopedi tentang *'Ushul, Ghayar Al-Fikr fi Al-'Ushul* (pemikiran puncak dalam 'Ushul). (Ainiyah et al., 2019)



3.2. Teori Doktrin Ekonomi Islam

Muhammad Baqir Al-Sadr mengungkapkan bahwa dalam memahami ilmu ekonomi harus memperhatikan dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang filsafat ekonomi atau ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Baqir Al-Shadr berpandangan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi dan ideologi Islam, sehingga tidak mungkin menyatukan antara Islam dan bisnis. (Yuniarti & Mu'in, 2023) Menurutnya, kedua perspektif ini telah menjadi perbedaan yang mendasar dan sulit untuk disatukan.

Mazhab ini juga menawarkan istilah *iqtishad* untuk menggantikan kata ekonomi yang memiliki pengertian seimbang, setara dan selaras. Tokoh tokoh yang menganut mazhab ini juga seperti Ali Syariati, Kadim Ash Sadr dan Abbas Mirakhor. (Moslem, 2022) Ilmu Ekonomi tidak akan dapat sejalan dengan Islam karena ekonomi dan Islam adalah dua hal yang berbeda karena memiliki filosofi yang sangat berlawanan. Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terlihat dari perbedaan orientasinya masing-masing. Ekonomi Islam berdasar pada aspek religiusitas berdasarkan nilai tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah dan khilafah sedangkan ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang bebas nilai (positivistik).

Al-Shadr mendefinisikan doktrin tersebut sebagai struktur yang menjadi dasar berbagai kebijakan dan teori khusus yang dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi yang nyata berdasarkan waktu dan lokasi tertentu. Dimensi khusus dari teori-teori ini tidak permanen dan sangat terbuka untuk perubahan (*taghayyur*) berdasarkan *maslahah* sesuai dengan waktu dan tempatnya. Cara untuk membangun prinsip-prinsip ini lebih mirip dengan para *fuqaha* (ahli hukum islam) yang membangun *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (legal maxim) untuk diterapkan secara khusus. Aturan tersebut dapat diambil langsung ataupun tidak langsung dari sumber-sumber hukum primer. Pendekatan langsung adalah dengan bersumber dari Al-Aqur'an seperti prinsip keadilan atau menghindari eksploitasi (*la tazlimuna wa la tuzlamuna*). (Furqani, 2019) Doktrin ekonomi dalam masyarakat tercermin



kepada perilaku ekonomi yang diterapkannya oleh karena itu untuk melihat doktrin ekonomi apa yang diterapkan dalam masyarakat maka yang harus dilihat adalah bagaimana perilaku ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tersebut.

Baqir Al-Shadr telah membangun kerangka dasar untuk membedakan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Pemikirannya berusaha untuk menjauhkan kedua defenisi tersebut. Ilmu ekonomi dipandang sebagai ilmu yang hanya terkait peristiwa-peristiwa ekonomi dan segala hal yang mempengaruhinya sedangkan ekonomi Islam merupakan suatu doktrin yang digunakan oleh masyarakat dalam menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Ekonomi Islam tidak dianggap sebagai ilmu semata tetapi merupakan bagian dari ajaran agama sehingga kedudukan ekonomi Islam dijalankan oleh umatnya tidak semata-mata karena kebutuhannya tetapi karena terdapat perintah dari agama

Pemikiran Al-Shadr mengemukakan bahwa *rational economic man* tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Istilah yang terdapat dalam Ekonomi Islam adalah *Islamic man* (manusia Islam) yakni seorang individu yang dilandasi oleh roh dan praktik keagamaan yang mempunyai perbedaan dengan *rational economic man*. *Islamic man* juga berorientasi pada aspek yang bersifat spiritual dan tidak begitu terikat dengan nilai material dan selalu merasa diawasi oleh Allah swt sehingga dalam aktivitas ekonominya selalu berhati-hati agar tidak melanggar syariat Islam.(Hery, 2022): Sebab tegaknya syariat Islam merupakan upaya yang harus tetap untuk dijalankan dan dijaga termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis.

3.3.Konsep Kepemilikan Multi Jenis (*Multitype ownership*)

Kepemilikan multi jenis menurut Baqir Al-Shadr dirumuskan dalam bentuk kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama yang meliputi kepemilikan publik dan kepemilikan negara.(Amarodin, 2018) Dalam buku Iqtishaduna, Baqir Al-Shadr mengemukakan beberapa jenis kepemilikan yaitu: (Al-Shadr, 2023)

1. Kepemilikan negara (*state ownership*) yaitu hak penguasaan terhadap properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam yakni Rasulullah Muhammad



saw atau imam/pemimpin negara seperti penguasaan atas tambang dan kekayaan alam lainnya.

2. Kepemilikan publik (*public ownership*) yaitu hak penguasaan atas properti yang dimiliki oleh umat atau masyarakat secara keseluruhan. *Public ownership* terbagi menjadi dua yakni kepemilikan umat (*ownership of the ummah*) yakni kepemilikan hak penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam misalnya penguasaan atas properti yang didapat melalui jalan jihad dan kepemilikan masyarakat (*people ownership*) yaitu kepemilikan pada setiap properti yang terlarang bagi individu untuk menguasainya secara eksklusif dan pemilknya sebagai milik pribadi, seperti laut dan sungai.
3. Kepemilikan bersama (*common ownership*) yaitu hak kepemilikan yang mencakup kepemilikan negara serta jenis kepemilikan umat dan masyarakat yang menjadi lawan dari pengertian kepemilikan pribadi.
4. Kepemilikan pribadi (*private ownership*) yakni hak kepemilikan oleh seorang individu atau pihak tertentu untuk menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak untuk mencegah individu atau pihak lain untuk mengambil manfaat dari properti tersebut kecuali diberikan izin oleh pemiliknya.

Islam mengakui beberapa jenis kepemilikan sebagai bentuk penguasaan terhadap suatu asset, dalam Islam kepemilikan diakui oleh sebab usaha dari seseorang karena bekerja atau hal-hal lain yang menyebabkan kepemilikan pribadi, selain kepemilikan pribadi, beberapa kepemilikan lain yang diakui adalah kepemilikan oleh negara, asset publik ataupun kepemilikan bersama. Oleh karena itu jenis kepemilikan harta ini sesuai dengan penguasaan terhadap asset tersebut.

3.4. Teori Produksi dan Distribusi

Baqr Al-Shadr membagi aspek produksi menjadi dua bagian yakni (1) aspek objektifitas atau keilmuan yang terkait pada sisi ekonomi dan pelaksanaannya seperti hubungan dengan para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya. (2) aspek subjektivitas dan doktrin yakni untuk menjawab pertanyaan apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi tersebut. sebagai patokan bagi perintah dalam



Islam mengenal hal diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan dan kenyamanan.(Yuniarti & Mu'in, 2023) Islam tidak mengurusi hukum permintaan dan penawaran, hubungan antara laba dan bunga serta fenomena *diminishing return* di dalam produksi yang menurutnya merupakan ilmu ekonomi.(Amarodin, 2018)

Strategi produksi yang dikemukakan oleh Baqir Al-Shadr yakni strategi *doctrinal*/intelektual dan strategi *legislative*/hukum. Strategi *doctrinal* berdasar terhadap asumsi bahwa manusia akan termotivasi untuk bekerja keras karena memandang hal tersebut adalah bagian dari ibadah jika dilaksanakan dengan niat dan pemahaman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Strategi *legislative* diantaranya bahwa tanah yang menganggur dapat disita oleh Negara dan negara berhak mendistribusikannya kepada orang lain yang dinilai mampu menggarapnya, larangan praktek *hima* yakni memiliki tanah dengan cara paksa, larangan kegiatan transaksi yang tidak produktif, larangan riba, iktikar pemusatan transaksi kekayaan dan perilaku mubadzir serta pentingnya melakukan regulasi dan kontrol pasar.(Amarodin, 2018)

Mazhab al-Shadr berpandangan bahwa permasalahan ekonomi terjadi karena adanya distribusi yang tidak adil dan merata karena sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Individu atau kelompok yang mempunyai akses yang besar terhadap sumber daya akan semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya akan semakin lemah. Oleh karena itu permasalahan ekonomi sebenarnya muncul karena keserakahan manusia yang tidak terbatas bukan karena terbatasnya sumber daya.(Hamid, 2021)

Konsumsi memiliki peranan yang penting dalam sistem perekonomian untuk mendorong adanya proses produksi dan distribusi. Dalam Islam, perilaku konsumsi harus berakar pada nilai keadilan, kebersihan, prinsip kesederhanaan, moralitas dan kemurahan hati. Konsumsi mencakup pemenuhan terhadap kebutuhan kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan diperbolehkan dalam Islam asalkan



tidak berlebihan, tidak melampaui batas yang dibutuhkan dan melampaui batas-batas yang telah dihentikan dan diharamkan. (Maharani & Hidayat, 2020) Konsumsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bukan hanya karena keinginannya semata.

Penjelasan Baqir Al-Shadr sebagai seorang ahli hukum tradisional merincikan mengenai aspek distribusi yang berdasar pada ajaran atau hukum yang berhubungan dengan kepemilikan. Distribusi dapat dijelaskan dalam dua bagian yakni:

a. Distribusi pra produksi

Distribusi tanah dan sumber daya lain disebut sebagai kekayaan primer. Baqir Al-Shadr mengkritisi kapitalisme karena mengabaikan hal ini, yang menurutnya menentukan produksi dan dengan sendirinya menentukan distribusi sesudah produksi. Kepemilikan sumber daya alam dibagi menjadi empat kategori umum yakni tanah, bahan mentah (sumber daya alam) di dalam tanah, air, dan sumber daya lainnya (produk laut, sungai dan buah-buahan).

b. Distribusi pasca produksi

Islam tidak menganggap semua faktor produksi memiliki derajat yang sama yakni orang yang melakukan produksi (pekerja) adalah pemilik riil dari barang yang dihasilkan. kemudian pekerja bertanggungjawab untuk membayarkan uang kompensasi kepada faktor produksi lain yang digunakan di dalam proses produksi.(Ainiyah et al., 2019)

Dalam hal distribusi kekayaan alam, Baqir Al Shadr menekankan bahwa kekayaan alam harus menjadi prinsip dasar bagi tindakan ekonomi yang dilakukan manusia. Menurutnya distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan yakni distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Sumber-sumber produksi seperti tanah, alat dan mesin serta bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi sedangkan kekayaan produktif merupakan komoditas modal dan aset tetap yang merupakan kombinasi sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dari hasil kerja.(Fathoni, 2020) Selain itu, sumber daya alam yang



digunakan dalam kegiatan produksi dibagi menjadi tiga kelompok yakni tanah, substansi-substansi primer dan aliran air.(Kambali, 2022)

Baqir Al-Shadr menawarkan pemikiran ekonomi Islam yang bersumber langsung dari dua sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan sunah yang berbeda dari pemikiran ekonomi sebelumnya yakni pemikiran ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Pemikiran Baqir Al-Shadr didasarkan terhadap ketidaksetujuannya terhadap definisi dari ilmu ekonomi yang beranggapan bahwa permasalahan dalam ekonomi terjadi karena sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas.

Baqir Al-Shadr mengedepankan pentingnya pemikiran yang jernih dan logika, perlunya kausalitas dan pemikiran filosofis serta teologi dalam pemikiran ekonomi Islam yang kuat untuk menghalau pemikiran kapitalisme dan neoliberalisme. Baqir Al-Shadr telah melakukan konseptualisasi ulang terhadap doktrin ekonomi Islam dengan melibatkan paradigma filosofis dalam kerangka analisisnya.(Fathoni, 2020) Pemikiran filsafatnya mempengaruhi ide-idenya dalam menyusun teori-teori ekonomi Islam yang dihasilkannya.

Fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain mengatur sistem distribusi kekayaan sesuai kemauan dan kapasitas kerja setiap individu dalam masyarakat, mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dan masyarakat.(Amarodin, 2018). Melalui implementasi dari praktik-praktik Ekonomi Islam diharapkan dapat mengembalikan negeri-negeri Islam mencapai kegemilangannya. (K et al., 2023) Oleh karena itu dalam menjalankan roda pemerintahan, sudah sewajarnya pemerintah menjamin hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati kesejahteraan.

4. Simpulan

Baqir Al-Shadr merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup di abad ke-13 M yang merupakan pemikir ekonomi terkemuka yang menandai kebangkitan intelektual. Al-Shadr berpendapat bahwa ekonomi dan Islam adalah dua hal yang



berbeda yang tidak dapat disatukan karena berasal dari dasar filsafat yang berbeda. Menurutnya ekonomi Islam adalah suatu doktrin bukan ilmu pengetahuan. Dalam buku *Iqtishaduna*, yang ditulis oleh Al-Shadr, beliau mengemukakan beberapa jenis kepemilikan yakni kepemilikan negara, kepemilikan publik (kepemilikan umat dan masyarakat), kepemilikan bersama dan kepemilikan pribadi. Teori Produksi yang dikemukakan oleh Al-Shadr menurutnya terbagi menjadi dua yakni aspek objektivitas dan aspek subjektivitas. Al-Shadr berpandangan bahwa permasalahan ekonomi terjadi karena adanya distribusi yang tidak adil dan merata karena sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Individu atau kelompok yang mempunyai akses yang besar terhadap sumber daya akan semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya akan semakin lemah

Daftar Pustaka

- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73>
- Al-Shadr, M. B. (2023). *Iqtishaduna* (Cetakan I).
- Amarodin, M. (2018). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi , Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarmann A. Karim). *Eksyar*, 5(1), 41–55.
- Fathoni, K. (2020). Penerapan Epistemologi ke dalam Kajian Ekonomi Islam: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 65–75. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.5>
- Furqani, H. (2019). What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2), 63–71. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir*, 2(2), 16–30.
- Hery, A. (2022). *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam* (V. Renika (ed.); Cetakan I). Penerbit Yrama Widya.
- K., M. Y., Sapa, N. bin, & Wijaya, A. (2021). Murabahah Bil Wakalah: Kajian Teori Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal*



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi, 4(1), 1–17.

- K, M. Y., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 183–192. <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728>
- Kambali, M. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 409–412.
- Moslem, H. (2022). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia. *Jurnal UMJ*, 3(1), 56–72. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(1), 27–35. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>